



PUTUSAN
Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MALINDO KARYA LESTARI, yang diwakili oleh Johan selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Sentral Niaga, Blok A, Nomor 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dan berdasarkan Surat Kuasa berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Sentral Niaga, Blok A, Nomor 10, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budin, Manager Personalia pada PT Malindo Karya Lestari, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Sentral Niaga, Blok A, Nomor 10, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HANDI RISKA, beralamat di Jalan Tulaan, Kelurahan Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp35.510.099,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Subsida: Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pekanbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 6 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SK Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0005/SPHKHRD/MKL/17 tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan 6 Februari 2018;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp41.875.900,00 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 6 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. *juncto* Nomor 5/Kas/G/2018/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Pbr *juncto* Nomor 5/Kas/G/2018/PHI.Pbr tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan alasan pelanggaran hukum ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak didukung pula oleh peraturan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut karenanya Termohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan kesalahan;
2. Bahwa oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* menghukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk membayar kepada Termohon Kasasi (Penggugat) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan (4) dengan pertimbangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dipersamakan dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tepat;
3. Bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 harus diperbaiki karena *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* melebihi apa yang diminta oleh Penggugat (Termohon Kasasi atau *ultra petita* yaitu mengabulkan uang pesangon melebihi dari



yang diminta dan mengabdikan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak diminta oleh Penggugat (Termohon Kasasi);

4. Bahwa amar *Judex Facti* Nomor 4 semula menghukum Tergugat membayar hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sebesar Rp41.875.900,00 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) diperbaiki menjadi menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sebesar Rp27.054.635,50 (dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp2.352.577,00	= Rp18.820.616,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 x Rp2.352.577,00	= Rp 4.705.154,00 +
Jumlah	= Rp23.525.770,00
- Uang Penggantian Hak (UPH) 15% x Rp23.525.770,00	= Rp 3.528.865,50 +
Total	= Rp27.054.635,50

(Terbilang: Dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MALINDO KARYA LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan selengkapannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MALINDO KARYA LESTARI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 6 Februari 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan SK Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0005/SPHKHRD/MKL/17 tidak mengikat dan batal demi hukum;
 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan tanggal 6 Februari 2018;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp27.054.535,50 (dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah koma lima puluh sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (UP) :
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}18.820.616,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):
 $2 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp } 4.705.154,00+$
Jumlah $= \text{Rp}23.525.770,00$
 - Uang Penggantian Hak (UPH)
 $15\% \times \text{Rp}23.525.770,00 = \text{Rp } 3.528.865,50+$
Total $= \text{Rp}27.054.635,50$
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2018